



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU IZIN PENDIRIAN TK ISLAM MUTIARA INSANI 2

NOMOR : 421.1/11/DPM-PTSP/TKS/IX/2024

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno dan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor :B/11816/421.1/VI/2024 Tanggal 21 Juni 2024. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang menyetujui permohonan izin pendirian TK ISLAM MUTIARA INSANI 2.

Diberikan kepada :

Nama Satuan Pendidikan : TK ISLAM MUTIARA INSANI 2
Lokasi
Jalan : Jl. Ngijo Raya RT 03 RW 02 Kelurahan Ngijo Kecamatan
Gunungpati Kota Semarang
Kelurahan : Ngijo
Kecamatan : Gunung Pati
Kota : Semarang
Pemilik Satuan Pendidikan
Nama Yayasan : Yayasan Islam Mutiara Insani Indonesia
Alamat : Jl. Pancursari RT 01 RW 04 Kelurahan Jangli Kecamatan
Tembalang Kota Semarang

Jika selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka satuan pendidikan yang bersangkutan akan diberhentikan dan dicabut izin pendiriannya. Izin ini dibuat sebagai dasar proses pada tahapan selanjutnya sesuai ketentuan.



Informasi Detail SK



Pentahapan Perizinan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 September 2024
a.n. Wali Kota Semarang
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Semarang

Diah Supartiningtias, SH, M.Kn

Dokumen ini dikeluarkan atas dasar data dari sekolah. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem SIIMUT menjadi tanggung jawab sekolah.